

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, dan pada sisi lainnya negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Oleh karena itu, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi.¹

Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya 76 tahun yang lalu dan pada saat itu pula secara formil Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum yang demokratis. Hal itu dituangkan secara eksplisit pada Konstitusi Negara tepatnya pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwasanya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dimana kedaulatan berada di tangan rakyat yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan

¹ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 532.

bahwa negara Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi demi mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang termuat dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai bangsa Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam melindungi segenap bangsa Indonesia tersebut, salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan menjamin kemerdekaan dalam berekspresi dan berpendapat. Dalam Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 dijelaskan, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”, dan dalam Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”, serta Pasal 28F yaitu, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Sesuai ketentuan dalam pasal-pasal tersebut berarti bahwa secara konstitusi negara Indonesia berkewajiban melindungi rakyat Indonesia dengan menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sudah menjadi hak asasi setiap manusia.

Kebebasan berpendapat, merupakan hasil perjuangan panjang rakyat Indonesia dalam upaya untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Kebebasan berpendapat di Indonesia diwarnai dengan perkembangan hak-hak asasi yang telah mengalami pasang surut sejak mencapai kemerdekaan. Diawali dengan Demokrasi Parlementer, hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu piagam terpisah melainkan tersebar dalam beberapa pasal terutama Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 dan mencakup baik bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat.² Adapun ketentuan-ketentuan tentang hak-hak politik, seperti kebebasan berserikat dan berkumpul, serta menyatakan pikiran secara lisan dan tertulis, diatur dan dibatasi dengan undang-undang.

Pada era Demokrasi Terpimpin dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno, beberapa hak asasi seperti mengeluarkan pendapat secara berangsur-angsur mulai dibatasi. Setelah itu terjadilah pergantian pemerintahan yaitu beralihnya orde lama menjadi Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Di dalam Orde Baru ini muncul suatu aturan baru yang menekan kebebasan berpendapat dan berekspresi yaitu dilarangnya bendera palu arit dan segala aktivitas terkait komunisme.³ Jika dicermati, pada masa Orde Baru sendiri memiliki rangkaian program yang lengkap untuk menindas kebebasan berpendapat yaitu undang-undang subversif yang menindas kebebasan unjuk rasa jalanan, lalu NKK/BKK yang menindas

² Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Cet. 3, Jakarta, hlm. 248.

³ R. Hanggoro Pandu Nugroho, 2015, Tesis: *Politik Hukum HAM Pasca Orde Baru (Studi Tentang Kebebasan Berpendapat)*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 50.

kebebasan berpendapat mahasiswa di kampus, SIUP yang menindas kebebasan berpendapat informasi publik atau media massa, serta PNPS yang menindas kebebasan berekspresi dalam beragama. Pada saat itu juga dibentuk satuan militer Orde Baru yang dipimpin oleh Sudomo yang disebut Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB), yaitu sebuah organisasi adidaya milik pemerintah yang berada di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia. KOPKAMTIB ini memiliki kewenangan yang sangat luas, termasuk penghilangan orang yang bersuara, penculikan aktivis, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Gejolak politik masyarakat mulai mengalami perubahan di awal tahun 90-an sehingga banyak demonstrasi yang berakhir dengan kekejaman hingga pada puncaknya terjadi demonstrasi besar-besaran pada Mei 1998 yang diakhiri dengan lengsernya presiden Soeharto dan digantikan dengan BJ Habibie dimana saat itu Gerakan Reformasi (1998) yang telah menumbangkan rezim Orde Baru telah membawa angin perubahan dan menjadi sejarah melemahnya kekuatan negara, dicampakkannya tatanan-tatanan lama, terjadinya deregulasi dan liberalisme di berbagai bidang, salah satunya di bidang media massa, munculnya kebebasan berekspresi dan demokratisasi.⁴

Undang-Undang yang memuat tentang kebebasan berpendapat adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatakan,

⁴ Henry Subiakto, Rachmah Ida, 2012, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 87.

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Hak Asasi Manusia juga jelas melindungi kebebasan berpendapat seperti yang tercantum didalam Pasal 29 Deklarasi Universal yang berbunyi,

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat yang bisa diungkapkan dengan berbagai bentuk menunjukkan bahwa pendapat tidak hanya dapat disampaikan secara lisan atau tulisan saja. Pendapat yang hendak diekspresikan bisa disampaikan dalam ruang publik, seperti dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1998 yang menjelaskan, “Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang didatangi dan atau dilihat setiap orang.”

Salah satu hal positif yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia pasca reformasi adalah semakin terbukanya informasi dan lebarnya ruang kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dimana aliran aspirasi rakyat bisa mengalir deras kepada pihak yang dituju. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi (TI) juga sedang berkembang dengan sangat cepat, terutama teknologi internet. Dengan kemajuan ini, media baru yang berbasis TI muncul untuk mendukung proses demokratisasi, terutama dalam hal pertukaran pendapat dan aspirasi melalui berbagai forum seperti surat elektronik, jaringan sosial, dan situs web pribadi. Selain itu, dengan perkembangan perangkat teknologi komunikasi seperti *smartphone* yang

semakin maju menjadi salah satu pendorong pertumbuhan situs jejaring baru yang menawarkan pertemanan dan informasi secara online. Model penyebaran informasi tidak lagi berlangsung secara pasif dan tradisional seperti koran dan televisi dimana masyarakat dipandang hanya sebagai pengguna dan media sebagai penyedia dan distributor informasi. Di dunia siber, pengguna juga memegang peranan aktif dalam pembuatan, penyebaran, dan melaksanakan pengkajian sewajarnya media massa.⁵

Pada awal tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 202,6 juta orang. Dibandingkan dengan data di Januari 2020, jumlah ini meningkat 15,5% atau 27 juta orang. Dengan total penduduk di Indonesia yang saat ini berjumlah 274,9 juta orang, penetrasi internet di Indonesia pada awal tahun 2021 mencapai total 73,7%. Mereka menggunakan koneksi seluler dan WiFi untuk mengakses internet. Pengguna internet *mobile* berusia 16 hingga 64 tahun rata-rata menghabiskan 5 jam 4 menit setiap hari untuk mengakses internet. Fenomena ini telah mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain: dari berbicara di dunia nyata ke komunikasi di dunia maya.

Dari berbagai jenis aktivitas berinternet yang ada, salah satu yang paling digemari oleh pengguna internet Indonesia ialah bermedia sosial. Saat ini, ada 170 juta jiwa orang Indonesia yang merupakan pengguna aktif media sosial. Media sosial merupakan media *online*, yang memudahkan para penggunanya untuk berkomunikasi, berpartisipasi, dan bersosialisasi. Selain itu, jaringan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Line,

⁵ Rulli Nasrullah, 2014, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, hlm. 39.

dan lainnya telah berkembang menjadi alat untuk bisnis *online*, berbagi ide, menyebarkan informasi, bahkan sering digunakan untuk berbagai praktek penipuan, intimidasi, fitnah, dan provokasi kebencian. Singkatnya, media sosial sekarang sulit dibendung dan dapat digunakan untuk tujuan apapun.

Pemanfaat media sosial dan situs berita *online* yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun ini menimbulkan fenomena baru yaitu setiap orang bisa bebas mengungkapkan apa saja melalui akun media sosial mereka atau bahkan berita apapun dapat dengan mudah di bagikan ke media sosial yang kemudian bisa dikomentari oleh *netizen* lainnya baik itu positif, negatif, maupun netral. Dengan adanya kebebasan dalam menghasilkan dan menyebarkan informasi di sosial media ini telah menjadi persoalan baru yang sering kali membingungkan. Banyak sekali pihak yang kurang siap dengan penggunaan makna dari kebebasan itu sendiri terutama bagi mereka yang kurang mampu dalam membedakan antara berita sensasional dan berita aktual.⁶ Hal ini memicu timbulnya berbagai permasalahan seperti berita palsu atau yang seringkali disebut dengan *hoax* dan ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran-ujaran kebencian yang muncul ini akan mempengaruhi perilaku serta opini manusia.⁷

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Dalam laporan yang dibuat Walters et. Al., peneliti-peneliti dari *University of Sussex* mengatakan ujaran kebencian

⁶ Henry Subiakto, Rachmah Ida, 2012, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 91.

⁷ Sri Mawarti, 2018, *Fenomena Hate Speech: Dampak Ujaran Kebencian*, Pengawas Guru PAI di SMA Kota Pekanbaru, *Jurnal Toleransi : Media Komunikasi umat Beragama* Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 85.

sebagai bagian dari kriminalitas kebencian. Hal ini dirumuskan sebagai aksi menghasut orang lain untuk membenci pihak tertentu, tidak hanya berdasarkan SARA tetapi juga bisa berdasarkan disabilitas atau orientasi seksualnya.⁸ *Hate speech* sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada tanggal 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan modus menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu (SARA). Nicholas Wolfson mengungkapkan bahwa ujaran kebencian menyebabkan penderitaan baik secara emosional maupun psikologis, sehingga perlu adanya sebuah upaya yang dapat mencegah ujaran kebencian tersebut.⁹

Di Indonesia, ujaran kebencian (*hate speech*) memiliki efek ringan hingga berat terhadap pelanggaran HAM. Pada awalnya hanya kata-kata yang tersebar di media sosial, tetapi hal tersebut memiliki kekuatan dan efek yang mampu menggerakkan massa hingga memicu pertumpahan darah. Oleh karena itu, para penegak hukum terutama kepolisian harus mengambil tindakan preventif dan represif dalam menangani kasus ujaran kebencian

⁸ Sahrul Mauludi, 2018, *Socrates Café Bijak, Kritis, & Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta, hlm. 191.

⁹ Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, 2018, *Kebohongan di Dunia Maya*, Gramedia, Jakarta, hlm. 10.

(*hate speech*) ini. Konflik sosial yang meluas dapat menyebabkan kekerasan, diskriminasi, bahkan penghilangan nyawa apabila hal ini tidak ditangani dengan baik dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang secara teoritis merupakan sebuah pemerintahan yang berasaskan kedaulatan rakyat dalam artian dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, namun dalam banyak hal negara tersebut mengabaikan prinsip demokrasi serta tidak melaksanakannya secara utuh. Demokrasi merupakan tirani mayoritas yang memberikan perlindungan amat luas bagi kebebasan masyarakat dalam berbicara, berekspresi, dan mengucapkan pendapat tanpa ada batasan-batasan tertentu. Hal tersebutlah yang dimaksud dengan memberikan kebebasan berpendapat yang amat luas bagi masyarakat.¹⁰

Adapun peraturan yang membatasi tentang kebebasan berpendapat ialah UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang berbunyi,

“Setiap orang dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Belakangan ini banyak sekali kasus-kasus ujaran kebencian yang terjadi di media sosial yang berujung pada pelaporan pidana oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para *haters* yaitu orang yang tidak segan menyerang orang yang dibencinya dengan kata-kata kotor, melecehkan, hingga menghina dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam

¹⁰ Jimly Ashiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 181.

Undang-Undang ITE dan KUHP, tak terkecuali di Kota Padang, Sumatera Barat. Baru-baru ini, seorang dokter berinisial HR berumur 41 tahun di Padang, Sumatera Barat dilaporkan karena telah mengunggah ujaran kebencian di media sosial terkait meninggalnya Ustadz Tengku Zulkarnain. Polisi mendapatkan laporan terkait unggahan HR tersebut dan tercatat dengan Nomor: LP/196/V/2021/SPKT-SBR tanggal 12 Mei 2021. Pelaku, merasa tersinggung karena banyaknya komentar yang mengolok-olok pada postingan link berita tentang meninggalnya Ustadz Zulkarnain, sehingga akhirnya ia membuat postingan yang mengandung unsur ujaran kebencian. Berdasarkan penelusuran Langgam.id, komentar pelaku tersebut diunggah di media sosial Facebook miliknya pada Senin 10 Mei 2021 lalu, sekitar pukul 23.00 WIB. Berikut ini isi komentar HR pada link berita tersebut, “Innalillahi wa innailahi rojiun. Semoga husnul khotimah. Kenapa ya, semua ulama yang menentang rezim PKI ini meninggal kena covid, dan kenanya setelah diswab. Jangan-jangan di stik swabnya dioleskan virus corona. Supaya ustad-ustad yang vokal tersebut meninggal kena corona (Bukannya suuzon, masalahnya kita berhadapan dengan dengan komunis yang mau melakukan berbagai cara untuk memuluskan tujuannya)”. Sontak unggahan pelaku HR tersebut banyak mendapat respon yang menilai ucapan netizen itu makin memperkeruh suasana di tengah berbagai persoalan yang melanda Indonesia. Pelaku dijerat Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terancam pidana enam tahun penjara.¹¹

¹¹ <https://langgam.id/ditangkap-polisi-begini-isi-postingan-dokter-di-padang-yang->

Kasus yang serupa juga terjadi, warga seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan berinisial GNV, 23 tahun yang ditangkap setelah melontarkan ujaran kebencian di media sosial Instagram Polresta Padang yang merupakan akun resmi dari Polresta Padang. “Ucapannya itu sangat tidak pantas dilontarkan kepada petugas kepolisian yang sedang melaksanakan tugas dalam penerapan Adaptasi Kehidupan Baru (AKB)”, kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda. Rico mengatakan, pelaku ditangkap oleh tim yang dipimpin Aipda David Rico Darmawan di tempat ia bekerja di Kawasan Plaza Andalas, Kecamatan Padang Barat. GNV mengaku komentar dengan ujaran kebencian tersebut ditulis pada Selasa, 1 Desember 2020 dini hari karena merasa sakit hati kepada petugas kepolisian karena pernah dibubarkan polisi di kawasan GOR H Agus Salim beberapa waktu lalu.¹²

Selanjutnya kasus yang terjadi di Kota Padang tahun 2020 lalu. Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat menangkap seorang warga berinisial FS terkait ujaran kebencian yang ia tulis dan diunggah melalui akun Facebook miliknya mengenai video sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah Papua. Warga tersebut dijemput polisi di tempat kerjanya di kawasan Simpang Gia, Jalan Prof. Dr. Hamka, pada hari Senin 20 April 2020 sekitar pukul 06.30 WIB. Setelah diamankan, warga tersebut langsung dibawa ke Kantor Polresta Padang untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait unggahannya. Sementara FS ketika ditanyai di Kantor Polresta Padang

[tersandung-ujaran-kebencian/](#), diakses pada tanggal 3 Agustus 2021, pukul 07.00.

¹² <https://www.lembaran.id/polisi-tangkap-warga-padang-penyebar-ujaran-kebencian-di-media-sosial/>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021, pukul 08.00.

mengaku bersalah dan meminta maaf terhadap unggahannya. Ia mengatakan kalau dirinya tidak punya maksud apapun, dan hanya meneruskan video yang didapat di Facebook tersebut di akun miliknya sendiri dengan membuat kata-kata kotor. “Untuk tulisan yang dibuat pada unggahan itu, saya mengaku bersalah,” katanya. FS juga berpesan kepada warganet untuk berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Pada bagian lain, polisi juga mengimbau agar masyarakat bijak dalam bermedia sosial dan tidak terlibat dalam membuat atau menyebarkan berita palsu serta hoaks karena pelaku bisa dijerat pidana dengan Undang-Undang.¹³

Contoh-contoh tersebut hanya sebagian kecil dari kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia. Etika dalam dunia online saat ini perlu di tegakkan untuk mencegah kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana ini dirasa sangat perlu melihat pada bahayanya perbuatan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat yang dapat berakibat juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepolisian sebagai aparatur Negara merupakan institusi pertama yang melakukan penanganan terhadap semua tindak pidana dengan cara melakukan penyidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial sangat tergantung pada hasil kerja kepolisian. Selain itu kepolisian juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi ujaran kebencian tersebut. Tidak terkecuali dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagai institusi

¹³ <https://www.antaranews.com/berita/1432840/polisi-tangkap-warga-padang-terkait-ujaran-kebencian-di-medsos#mobile-src>, diakses pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 09.10.

penegak hukum yang mempunyai peran yang sangat besar dalam penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di Sumatera Barat.

Atas dasar pemikiran dan uraian di atas, penulis menyadari bahwa perbuatan ujaran kebencian sangat berbahaya bagi keutuhan Bangsa dan Negara karena dapat memecah belah persatuan rakyat Indonesia. Untuk memahami dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum terutama Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: ***“UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL”***

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹⁴ Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada masalah-masalah pokok dari sistem hukum.

Sejalan dengan paparan latar belakang dan untuk membatasi skripsi ini, penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

¹⁴ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.

1. Apa saja faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial?
3. Apa yang menjadi kendala-kendala Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu

seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.¹⁵

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus pada bidang hukum pidana.
- b. Untuk melatih kemampuan dalam merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis.
- c. Untuk menerapkan pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian sesuai dengan kaidah yang ada.
- d. Bagi penulis pribadi, penelitian ini secara khusus bermanfaat untuk menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami tentang bagaimana upaya Kepolisian Daerah dalam menanggulangi tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial yang sedang marak di Indonesia terutama di daerah Sumatera Barat.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 37.

- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penulisan hukum yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan umum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yaitu mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 51.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan keadaan dengan memaparkan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial khususnya di Polda Sumatera Barat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.¹⁸ Data itu diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang berkaitan dengan penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

b. Sumber Data

¹⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan di bahas, dengan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian kepustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian kepustakaan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu.¹⁹ Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 12

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Surat Edaran Kapolri No:SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer agar penulis dapat memahami serta menganalisis terhadap bahan hukum primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan atau yang sudah dipublikasikan, literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, yang kemudian data tersebut dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dengan pewawancara.²⁰ Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*) dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat khususnya pada Subdit Siber Direskrimsus yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga dilakukan penulis dilapangan dengan mengolah dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

²⁰ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

Setelah data terkumpul maka langkah paling penting dilakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan, sehingga siap untuk dianalisis. Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara: Editing yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Data yang diperoleh diolah dengan proses editing. Kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian, maka dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data secara kualitatif yakni data yang di dapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.